



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD dibiayai oleh RBA yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
10. Rumah Sakit adalah Fasilitas Kesehatan baik milik Pemerintah maupun masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang berada di wilayah Provinsi Bali.
11. Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai pada unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Sistem Manajemen Penyedia adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD Rumah Sakit.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit pada Dinas.

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit yang menerapkan BLUD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibiayai dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. pengadaan bersama.

BAB II PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien berarti menggunakan dana, daya, dan fasilitas minimum untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan melalui penyederhanaan dan percepatan proses pengadaan;
- b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan, kinerja yang optimal, dan memberikan hasil yang berkualitas serta manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan berarti semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat, tanpa intervensi dari pihak manapun dan menghindari kolusi;

- f. adil/tidak diskriminatif berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara serta tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;
- g. akuntabel berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- h. fleksibel berarti Pengadaan Barang/Jasa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Bagian Kedua Etika

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
- c. melaksanakan pengadaan kondisi darurat (*life saving*);

- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
- f. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- g. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang telah dimiliki; dan
- h. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) pengadaan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. barang yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan peralatan;
- b. pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- c. jasa konsultasi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*); dan
- d. jasa lainnya yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan (*skillware*), selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga, dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *e-purchasing* yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara elektronik melalui sistem katalog elektronik terhadap barang/jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/daerah atau toko *daring*;
 - b. pengadaan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Fleksibilitas yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit 2 (dua) sumber informasi yang berbeda atau melalui *e-marketplace*;

- c. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus dan/atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
- d. tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai Fleksibilitas yang diatur oleh Pimpinan BLUD; dan
- e. seleksi yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi sesuai Fleksibilitas yang diatur oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Bali atau membangun sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Pemimpin BLUD mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan data kontrak kedalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 12

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan pemberi hibah atau mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IV PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemimpin BLUD membentuk Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BLUD.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa personil, tim, dan/atau Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan/atau memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V PENGADAAN BERSAMA

Pasal 15

- (1) BLUD pada Dinas dapat menggunakan pola pengadaan bersama.
- (2) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan BLUD lain.
- (3) Pengadaan bersama dengan BLUD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (4) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui konsolidasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Pemimpin BLUD mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, maka harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 32);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 82); dan
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2019 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 19 April 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012